



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "**Waris**" pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

SAKIJAN bin RASIMAN, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MK. Hadi Soeryanegara, S.H., advokat, yang berkantor di Jalan Teuku Umar No. 49 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

SOYO SUNARYO, S.Pd bin SAMPURNA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bareng RT 008 RW 002, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, semula sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding I**;

SADAR bin SOYO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bareng RT 006 RW 002, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, semula sebagai Tergugat II sekarang **Terbanding II**;

SUPAR bin SOYO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bareng RT 008 RW 002, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, semula sebagai Tergugat III sekarang **Terbanding III**;

Selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang



bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1888/Pdt.G/2016/PA.Bjn tanggal 8 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2017, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding masing-masing tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 23 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Juni 2017;

Bahwa para Terbanding ternyata telah tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro masing-masing pada tanggal 5 Juni 2017;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 12 Juni 2017, Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding, sedangkan para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding, walaupun kepada para Terbanding telah disampaikan pemberitahuan masing-masing tertanggal 3 Juni 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang gugatan Pembanding, apakah telah dibuat dengan cermat;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan tidak saja harus diketahui kapan pewaris wafat dan agama yang dianut serta penyebab wafatnya, tetapi juga harus diketahui siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan agama yang dianut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pembanding dinyatakan di mana pada saat pewaris (Pardi Terto Kromo bin Rasiman) wafat pada tahun 1980, istrinya nama Painem masih hidup, akan tetapi sebagai istri (*azwaj*) dari pewaris yang menurut ketentuan Al-qur'an surat An-Nisa' [4]:12 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, sepanjang tidak ada halangan *syar'i* untuk saling mewarisi (*mawani'ul irts*), maka Painem adalah sebagai ahli waris *dzawil furudh* dan berhak menerima bagian tertentu, namun kapan wafatnya Painem dan siapa-siapa saja ahli warisnya serta apa agama yang dianut juga penyebab kewafatannya telah tidak dimuat dalam gugatan Pembanding, sehingga dapat berakibat adanya ahli waris tertinggal, oleh karena itu gugatan Pembanding dalam hal ini menjadi gugatan yang kurang lengkap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di samping diperlukan data-data lengkap dari pewaris dan ahli waris, tetapi juga diperlukan data-data lengkap tentang obyek perkara, yaitu batas-batas tanah yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa dengan terus meningkatnya kebutuhan akan tanah, menjadikan nilai ekonomis tanah semakin tinggi dan tanah menjadi aset utama, sehingga adanya batas-batas tanah menjadi suatu keharusan untuk dijelaskan dalam gugatan guna menghindari terjadinya persengketaan baru dengan pemilik tanah sekitarnya, karena itu sebelum dilakukan pendaftaran tanah, terlebih dahulu dilakukan penetapan batas-batas dengan kesepakatan pemilik tanah sekitarnya, sedangkan dalam gugatan Pembanding batas-batas tanah dimaksud telah tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Pembanding telah dibuat dengan tidak cermat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1888/Pdt.G/2016/PA.Bjn tanggal 8 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriyah akan dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka kepada Pembanding akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1888/Pdt.G/2016/PA.Bjn tanggal 8 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriyah;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Zulaecho, M.H. dan Drs. H. Ashfari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 382/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 14 Agustus 2017, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta dibantu Masruchin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. M.LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. Hj. ZULAECHO, M.H. Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASRUCHIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,00
 - Redaksi : Rp. 5.000,00
 - Meterai : Rp. 6.000,00

 - Jumlah : Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,
PANITERA
ttd
H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)